

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tempat tinggal yang layak merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara. Hak ini terintegral dengan hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya menjalankan fungsi regulatif tetapi juga aktif dalam menjamin hak hak sosial ekonomi warga negaranya.<sup>2</sup> Negara memiliki peran sentral dalam menyediakan jaminan sosial sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan. Berkaca pada amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan kebijakan teknis, melainkan merupakan indikator utama dalam pelaksanaan mandat konstitusional negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagai instrumen kebijakan dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi masyarakat, yang secara yuridis diatur melalui Undang-Undang Nomor 4

---

<sup>1</sup>Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945.

<sup>2</sup>Yeti Kurniati dan Ihsanul Maarif, “Konflik Normatif Program Tapera terhadap Hak Ekonomi Pekerja dalam Perpektif Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Kesejahteraan”, *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 13, No. 2, Universitas Lalangbuna, 2025, hlm. 1.,

<sup>3</sup>*Ibid.*

Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.<sup>4</sup> Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penghimpunan dana jangka panjang dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung penyediaan pembiayaan perumahan bagi pekerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap hunian yang layak serta memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pekerja.<sup>5</sup> Lebih teknis, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.<sup>6</sup>

Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Regulasi ini memperoleh banyak kritik dari masyarakat karena dinilai belum sepenuhnya memperhatikan hak-hak dasar warga negara. Salah satu kritik yang muncul dari masyarakat bahwa pemerintah dinilai hanya berperan sebagai pemungut dana dari masyarakat tanpa memberikan jaminan atas efektivitas dan transparansi pengelolaannya. Selain itu, kebijakan tersebut dipandang berpotensi mengabaikan pemenuhan hak warga negara untuk

---

<sup>4</sup>Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

<sup>5</sup>Yeti Kurniati dan Ihsanul Maarif, Op. Cit, hlm. 2.

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

memperoleh tempat tinggal yang layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Pertama, dari perspektif normatif, pekerja memandang bahwa penyediaan perumahan merupakan hak dasar setiap warga negara yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, pengaturan dalam Pasal 7 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat justru mewajibkan pekerja untuk menjadi peserta Tapera serta membayar iuran melalui pemotongan sebagian upah setiap bulan. Kebijakan tersebut dinilai menambah beban ekonomi bagi pekerja, mengingat telah adanya berbagai kewajiban iuran lain seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pajak penghasilan, yang secara kumulatif mengurangi pendapatan bersih pekerja. Akibatnya, daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok berpotensi menurun, sehingga berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan pekerja. Kedua, secara substansial, tidak menyediakan Solusi bagi peserta yang gagal dalam membayar iuran, hingga menyebabkan hilangnya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 ditetapkan pada masa pandemi Covid-19, yaitu pada saat kondisi perekonomian nasional maupun

---

<sup>7</sup>Alexandro R. D. Wala, dkk., “Analisi Yuridis Terhadap Tabungan Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Pemerintah N0. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 13, No. 1, 2025, hlm. 3.

<sup>8</sup>*Ibid.*

global mengalami tekanan yang cukup berat. Pada periode tersebut, terjadi peningkatan angka pemutusan hubungan kerja.<sup>9</sup> Muncul pandangan bahwa pengesahan peraturan tersebut tidak dilakukan pada waktu yang tepat karena berpotensi menambah beban ekonomi bagi masyarakat yang sedang berupaya memulihkan kondisi finansialnya pasca-pandemi. Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa penerapan program Tapera di masa pandemi berpotensi menjadi beban tambahan bagi rakyat. Menurutnya, kewajiban bagi pekerja untuk menyisihkan sebagian gaji sebesar 2,5 persen pada situasi ekonomi yang belum stabil justru dapat memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan program Tapera, diperlukan adanya penegasan yang jelas mengenai pengaturan kewenangan dalam menetapkan dasar perhitungan yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran simpanan peserta Tapera.<sup>11</sup>

Dalam mengatasi permasalahan diatas, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atas perubahan dari Peraturan Pemerintah

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

<sup>10</sup>PKS.id, “Syaikhu: PP Tapera Jadi Beban Baru Rakyat di Tengah Pandemi Corona”, <https://pks.id/content/syaikhu-pp-tapera-jadi-beban-baru-rakyat-di-tengah-pandemi-corona>, diakses tanggal 20 Oktober 2025.

<sup>11</sup>Tim Smartid, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024”, <https://smartid.co.id/id/peraturan-pemerintah-pp-nomor-21-tahun-2024-2/>, diakses Tanggal 20 Oktober 2025,

Nomor 25 Tahun 2020.<sup>12</sup> Banyaknya polemik mengenai pelaksanaan dan penerapan program Tapera ini, Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atas perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 semakin menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Melalui analisis sentimen publik, dapat diidentifikasi bahwa respons masyarakat terhadap program Tapera menunjukkan polarisasi pandangan. Sebagian kalangan menilai kebijakan ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan penyediaan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, di sisi lain, tidak sedikit yang meragukan efektivitas kebijakan tersebut dan mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan dana Tapera. Kekhawatiran tersebut semakin menguat dengan adanya kewajiban pemotongan iuran sebesar 3% dari gaji pekerja, yang dinilai menambah beban ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>13</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Pasal 1 Angka 11 mengatur bahwa setiap warga Indonesia dan asing yang paling singkat 6 bulan bekerja di Indonesia adalah peserta tapera.<sup>14</sup> Kewajiban pembayaran iuran Tapera

---

<sup>12</sup>Kharis Kevin Febrian Ratag, dkk., “Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 15, No. 3, 2025, hlm. 6-7.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

<sup>14</sup>Ady Thea DA, “Potongan Gaji 3 Persen untuk Tapera Dinilai Bebani Pengusaha dan Buruh”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/potongan-gaji-3-persen-untuk-tapera-dinilai-bebani-pengusaha-dan-buruh-lt6656cc8b4547c/>, diakses tanggal 18 Oktober 2025.

tersebut dipandang sebagai beban finansial tambahan bagi warga negara, khususnya bagi pekerja yang penghasilannya relatif terbatas. Pemotongan gaji untuk iuran Tapera berpotensi mengurangi kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru berdampak kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan kesejahteraan yang menjadi dasar pembentukan program Tapera.<sup>15</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), ditetapkan bahwa besaran potongan gaji atau upah pekerja untuk simpanan Tapera ditentukan dalam bentuk persentase.<sup>16</sup> Pemotongan gaji untuk iuran tapera ditetapkan sebesar 3% dari total gaji atau upah pekerja, dengan ketentuan bahwa 2,5% ditanggung oleh pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Sementara itu, bagi pekerja mandiri, kewajiban iuran Tapera sebesar 3% tersebut ditanggung sepenuhnya secara pribadi.<sup>17</sup> Selain sifat kepesertaan yang bersifat wajib, besaran potongan gaji dalam program Tapera menjadi salah satu faktor yang menimbulkan penolakan di kalangan masyarakat. Ketentuan pemotongan dianggap kurang proporsional dan menimbulkan ketimpangan, khususnya bagi pekerja dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah.<sup>18</sup> Ditambah

---

<sup>15</sup>Nilasari Eka Ambarwati, “Kepastian Hukum Kewajiban Pembayaran Tapera”, *Journal of Normative Legal Research*, Vol. 1, No. 1, Universitas Narotama, 2024, hlm. 25.

<sup>16</sup>Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

<sup>17</sup>Nilasari Eka Ambarwati, *Op. Cit.*

<sup>18</sup>Sukma Arohman Putra, “ Tinjauan Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat”. *Ad Dustur Jurnal Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 02.

dengan kurangnya pemerintah melibatkan partisipasi dari pengusaha dan pekerja proses perumusan kebijakan yang adil dan efektif sehingga kesejahteraan masyarakat baik pengusaha maupun pekerja menjadi terjaga.<sup>19</sup> Pandangan dan keberatan yang disampaikan oleh pekerja mandiri semestinya menjadi pertimbangan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan Tapera secara lebih komprehensif dan berkeadilan. Pemerintah memiliki peluang untuk mengevaluasi serta menentukan arah kebijakan yang paling sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial, sepanjang proses pembuatannya melibatkan partisipasi aktif dan aspirasi masyarakat secara inklusif.<sup>20</sup> Belum optimalnya implementasi program Tapera yang tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan awal pembentukannya menimbulkan berbagai kritik.<sup>21</sup>

Kurang adanya perubahan keadaan yang signifikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Program Tapera yang mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masyarakat, pada tanggal 9 Juli 2024, serikat pekerja selaku Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut diajukan untuk menguji konstitusionalitas sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut, khususnya yang

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Nilasari Eka Ambarwati, *Op. Cit.*, hlm. 26

<sup>21</sup>Yuli Sinta Nur Amalia, dkk., "Esensi Penetapan Iuran Simpanan Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 01, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, 2025, hlm. 103.

berkaitan dengan kewajiban kepesertaan dan pemotongan iuran bagi pekerja.<sup>22</sup> Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, serta Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024. Para pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, karena mewajibkan seluruh pekerja berpenghasilan minimal setara upah minimum untuk menjadi peserta Tapera dan membayar iuran sebesar 3% dari gaji. Kebijakan tersebut dinilai membebani pekerja, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, yang sebelumnya telah menanggung berbagai potongan wajib seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan pajak penghasilan. Selain itu, sifat kewajiban yang memaksa dianggap menyerupai pungutan pajak dan berpotensi melanggar hak atas kesejahteraan, kepastian hukum, serta perumahan layak sebagaimana dijamin konstitusi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Indonesai Legal Brief, “Putusan MK No. 96/PUU-XXII/2024: Keikutsertaan Wajib Tapera Dinyatakan Inkonstitusional, Jangka Waktu Restrukturisasi Selama Dua Tahun Ditetapkan”, <https://pro.hukumonline.com/a/lt68dc8ee50c9ae/putusan-mk-no-96-puu-xxii-2024--keikutsertaan-wajib-tapera-dinyatakan-inkonstitusional--jangka-waktu-restrukturisasi-selama-dua-tahun-ditetapkan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.

<sup>23</sup> Human MKRI, “Sejumlah Serikat Pekerja Persoalkan Kewajiban Pekerja Jadi Peserta Tapera”, <https://www.mkri.id/berita/sejumlah-serikat-pekerja-persoalkan-kewajiban-pekerja-jadi-peserta-tapera-21648>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.

Sama halnya di Indonesia, Malaysia memiliki sistem yang serupa dengan Tapera. Program di Malaysia disebut dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau *Employees Provident Fund* (EPF). KWSP dibentuk berdasarkan *Employees Provident Fund Act 1991* sebagai lembaga pengelola dana pensiun wajib bagi pekerja sektor publik maupun swasta.<sup>24</sup> KWSP merupakan suatu mekanisme tabungan wajib yang dirancang untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja di masa mendatang. Skema ini berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang menyediakan jaminan keuangan jangka panjang, terutama setelah masa pensiun, serta mencakup manfaat yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pendidikan.<sup>25</sup> Meskipun Malaysia juga mewajibkan bagi seluruh pekerja dan pemberi kerja yang terdaftar membayarkan iuran atas jumlah upah yang diterima.<sup>26</sup> Namun, besaran iuran tersebut ditentukan berdasarkan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh oleh pekerja atau jumlah gaji yang menjadi kewajiban pembayaran oleh pemberi kerja.

Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan besaran iuran seragam bagi seluruh kategori pekerja, Malaysia menetapkan ketentuan yang bervariasi sesuai dengan tingkat pendapatan dan status pekerja. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan pemotongan sebesar 8% dari gaji setiap

---

<sup>24</sup>Moh Norhusairi Mat Hussin dan Muhammad Farid Aizat Fauzi, "Pembayaran Nafkan Anak Melalui Potongan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja: Suatu Alternatif", *Journal of Legal Studies*, Vol. 14, No. 1, Universitas Malaya, 2023, hlm. 342.

<sup>25</sup>KWSP atau EPF, "Profil Korporat KWSP", <https://www.kwsp.gov.my/ms/korporat/tentang-kwsp>, diakses tanggal 19 Oktober 2025.

<sup>26</sup>Section 43 Angka 1 *Employees Provident Fund Act 1991*.

bulannya. Rincian pemotongan tersebut meliputi 4,75% yang dialokasikan untuk program jaminan pensiun dan 3,25% untuk program Jaminan Hari Tua (JHT). Iuran sebesar 4,75% tersebut diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), yang secara yuridis bukan merupakan dana pensiun, sedangkan iuran 3,25% dikelola oleh PT Taspen dan dibayarkan secara sekaligus kepada PNS saat memasuki masa pensiun.<sup>27</sup> Di Malaysia, Employees Provident Fund (EPF) menetapkan bahwa kontribusi sebesar 11% berasal dari potongan gaji pekerja, sedangkan 13% dibayarkan oleh pemberi kerja bagi pekerja dengan gaji RM5.000 ke bawah, atau 12% bagi pekerja dengan gaji di atas RM5.000. Kewajiban pembayaran iuran ini berlaku hingga pekerja mencapai usia 55 tahun.<sup>28</sup> Selain dari segi besaran iuran, pengelolaan dari EPF terlihat seperti sudah menerapkan keadilan karena pengelolaannya membagi iuran anggotanya ke dalam dua jenis rekening tabungan, yaitu Rekening I dan Rekening II. Sebesar 70% dari total simpanan anggota dialokasikan ke Rekening I, sedangkan 30% sisanya dimasukkan ke Rekening II. Rekening I memiliki pembatasan penarikan, yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu seperti ketika anggota mencapai usia 55 tahun, tidak lagi bekerja, meninggalkan Malaysia, atau meninggal dunia. Sementara itu, Rekening II bersifat lebih fleksibel, karena penarikan diperbolehkan untuk melunasi pinjaman rumah pertama, membiayai pendidikan, pengobatan, investasi, atau ketika anggota

---

<sup>27</sup>Indah Nurmamantri dan Priyonggo Suseno, "Pengelolaan Dana Pensiun dalam Perspektif Hukum Islam: Indonesia dan Malaysia", *Jurnal CAKRAWALA*, Vol. 6, No. 3, 2023, hlm. 737.

<sup>28</sup>*Ibid.*

mencapai usia 50 tahun.<sup>29</sup> Dari segi pengaturan, Malaysia menunjukkan sistem yang lebih rinci dan komprehensif melalui pembedaan besaran iuran berdasarkan level pendapatan pekerja serta mekanisme pengelolaan dana yang terarah untuk kebutuhan jangka panjang yang memperhatikan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan pemberi kerja.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis normatif dan kajian lebih lanjut mengenai pemotongan upah pekerja untuk Tapera terhadap kesejahteraan pekerja, serta membandingkan pengaturannya antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul “Analisis Pemotongan Upah Pekerja untuk Tapera terhadap Kesejahteraan Pekerja (Studi Pustusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditemukan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pemotongan upah pekerja untuk Tapera terhadap kesejahteraan pekerja?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan Tapera antara Indonesia dan Malaysia?

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 738.

<sup>30</sup>Annisa Kurniasari Saumi, “ Perbandingan Skema Iuran Tapera di Malaysia dan Singapura, Lebih Menarik dari Indonesia?”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240601/47/1770245/perbandingan-skema-iuran-tapera-di-malaysia-dan-singapura-lebih-menarik-dari-indonesia>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan di atas, tujuan penulisan ini meliputi:

1. Untuk menganalisis kebijakan pemotongan upah pekerja untuk program Tapera terhadap kesejahteraan pekerja.
2. Mengetahui dan membandingkan pengaturan serta implementasi Tapera di Indonesia dan KWSP di Malaysia.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Rasendryo Wahyu Ramadhanianto dan Lutfian Ubaidillah dalam jurnal *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* berjudul *Analisis Yuridis Besaran Simpanan Peserta Tapera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*. Fokus utama penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi besaran simpanan peserta Tapera telah sejalan dengan prinsip kemanfaatan dan keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrinal, tanpa menyentuh aspek praktik atau penerapan kebijakan Tapera dalam konteks sektor swasta tertentu. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang lebih mikro dan berbasis data lokal, serta memberikan perspektif baru mengenai efektivitas kebijakan Tapera dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Nabila Haviazzahra dan Muhamad Hasan Sebyar dalam jurnal *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* berjudul *Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tapera* merupakan kajian normatif dengan pendekatan filsafat hukum, khususnya menggunakan kerangka pemikiran utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada problematika keadilan dan keberlanjutan program Tapera bagi kelompok pekerja mandiri, khususnya ketika mereka diwajibkan menjadi peserta meskipun sudah memiliki rumah atau memiliki penghasilan yang fluktuatif. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengangkat isu perbandingan kebijakan antara Tapera di Indonesia dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di Malaysia, dengan tujuan menelaah kesamaan dan perbedaan dalam aspek hukum, mekanisme pelaksanaan, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan pekerja.

Moh. Ihsan, Aunur Rofiq, dan Khusnudin dalam tulisan berjudul *Polemik Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera): Sebuah Kajian dengan Pendekatan Interdisipliner* mengupas kebijakan Tapera melalui pendekatan hukum, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kebijakan pemotongan iuran Tapera tidak hanya bermasalah dari sisi regulatif, tetapi juga menimbulkan beban struktural bagi pekerja. Dengan menyoroti ketimpangan antara kewajiban iuran dan manfaat yang diterima, serta keterbatasan partisipasi pekerja dalam kebijakan tersebut, penelitian ini mengajukan kritik terhadap karakter

wajib Tapera yang dianggap mengabaikan kondisi ekonomi peserta yang beragam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan mekanisme kebijakan Tapera di Indonesia dengan sistem KWSP di Malaysia, guna melihat bagaimana kedua negara mengatur sistem tabungan perumahan pekerja dalam kerangka hukum dan kesejahteraan tenaga kerja.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hubungan Kerja di Indonesia**

Hubungan kerja di Indonesia merupakan inti dari sistem ketenagakerjaan yang menentukan pola interaksi antara pekerja dan pengusaha. Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa hubungan kerja lahir karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha yang mengandung unsur pekerjaan, upah, dan perintah.<sup>31</sup> Secara umum, terdapat tiga bentuk hubungan kerja yang diakui di Indonesia: (a) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), atau hubungan kerja permanen; (b) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak kerja dengan jangka waktu maksimal tiga tahun<sup>32</sup>; dan (c) hubungan kerja *outsourcing*, yang diatur secara khusus dalam Pasal 65 dan 66 Undang-undang Ketenagakerjaan.

Dalam praktiknya, hubungan kerja tidak hanya sebatas ikatan formal antara dua pihak, tetapi juga berperan penting dalam

---

<sup>31</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>32</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

menciptakan stabilitas industri dan keberlangsungan usaha.<sup>33</sup> Unsur pokok hubungan kerja meliputi pembuatan perjanjian kerja sebagai dasar hukum, kewajiban timbal balik antara pekerja dan pengusaha, berakhirnya hubungan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.<sup>34</sup> Hubungan kerja yang sehat menjadi syarat terciptanya interaksi industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang pada akhirnya menunjang produktivitas dan efisiensi ekonomi nasional.<sup>35</sup>

Lebih jauh, implementasi hubungan kerja yang ideal menuntut adanya jaminan hak berorganisasi bagi pekerja. Sejak tahun 1998, kebebasan berserikat semakin diperluas dengan terbitnya Permenaker Nomor 5 Tahun 1998 tentang pendaftaran serikat pekerja. Hingga tahun 2014, tercatat terdapat lebih dari 6.800 serikat pekerja di tingkat perusahaan, enam konfederasi, dan 100 federasi yang mewakili lebih dari 1,6 juta anggota.<sup>36</sup> Kehadiran serikat pekerja bukan hanya sebagai instrumen representasi, tetapi juga sebagai pihak yang sah dalam perundingan perjanjian kerja bersama (PKB) sebagaimana diatur dalam Pasal 116 UU Ketenagakerjaan.<sup>37</sup> Perjanjian ini menjadi landasan

---

<sup>33</sup> Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, ctk. Keempat, Edisi revisi, Jakarta, PT. Citra Adhya Bakti, 2014, Hlm 38.

<sup>34</sup> Zainal Asyhadie, *Perlindungan Hubungan Industrial*, ctk. Kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 13.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Muh. Hanif Dhakiri, "Inilah Data Serikat Pekerja Indonesia", *Hukumonline*, 2015, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b8691e26785/inilah-data-serikat-pekerja-di-indonesia>. Diakses tanggal 15 Juni 2025

<sup>37</sup> Pasal 116 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

normatif untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

Kendati seluruh aspek hubungan kerja telah diatur dalam regulasi nasional, realitas menunjukkan bahwa berbagai masalah masih kerap muncul dalam pelaksanaannya. Ketidakseimbangan posisi tawar, pelanggaran hak pekerja, hingga lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan nyata dalam memastikan hubungan kerja berjalan secara adil dan berkelanjutan.<sup>38</sup> Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap bentuk, prinsip, dan dinamika hubungan kerja menjadi penting sebagai fondasi dalam mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan, termasuk kebijakan pemotongan upah dalam program Tapera.

## 2. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan merupakan komponen krusial dalam hubungan industrial karena menjadi sarana utama bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan.<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan upah sebagai hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha, berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah

---

<sup>38</sup> Arifudin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, c. ctk. Pertama, Edisi. 1, Malang: .cv Nusantar Abadi, 2020, hlm. 63.

<sup>39</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, ctk. Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

atau akan dilakukan.<sup>40</sup> Upah tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga merupakan alat perlindungan sosial dan instrumen peningkatan produktivitas kerja.<sup>41</sup>

Dalam praktiknya, upah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, upah nominal, yaitu imbalan berupa uang tunai sesuai dengan perjanjian kerja. Kedua, upah nyata (*real wages*), yakni nilai upah yang benar-benar diterima oleh pekerja setelah pemotongan dan kewajiban lainnya. Ketiga, upah hidup, yaitu upah yang idealnya mencakup kebutuhan pokok dan sosial pekerja serta keluarganya, seperti pendidikan dan rekreasi. Keempat, upah wajar, yaitu upah yang dinilai cukup adil oleh kedua pihak, meskipun tidak selalu mencukupi seluruh kebutuhan hidup. Kelima, upah minimum, yaitu upah paling rendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai standar dasar, baik secara provinsi, kabupaten/kota, maupun sektoral sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).<sup>42</sup>

Fungsi upah dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya sebagai kompensasi atas pekerjaan, tetapi juga memuat tiga tujuan utama: (1) menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, (2) mencerminkan imbalan yang adil, dan (3) memberikan

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>41</sup> F.X. Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, ctk. Kedua, Edisi.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 26.

<sup>42</sup> Zainal Asikin dkk., *Dasar-dasar Perburuhan*, ctk. Kedelapan, Edisi. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 89–91 dan hlm. 27.

insentif untuk meningkatkan produktivitas kerja.<sup>43</sup> Oleh karena itu, Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja berhak atas penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi hak tersebut.<sup>44</sup>

### 3. Tapera

Tapera merupakan program simpanan wajib yang dirancang oleh pemerintah untuk menjawab masalah kekurangan perumahan (*backlog*) dan rendahnya daya beli masyarakat terhadap hunian. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.<sup>45</sup>

Kebijakan Tapera selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang merupakan perubahan atas Peraturan

---

<sup>43</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Kebijakan Publik*, ctk. Pertama, Edisi. 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 151.

<sup>44</sup> Pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 1 angka 1.

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Pasal 15 menyatakan bahwa besaran simpanan peserta adalah sebesar 3% dari gaji atau upah, dengan pembagian sebesar 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung pemberi kerja.<sup>46</sup> Mekanisme ini berlaku bagi seluruh pekerja penerima upah, termasuk pekerja kantor di sektor swasta, tanpa membedakan status kepemilikan rumah ataupun durasi kerja.

Dalam kerangka administrasi publik, pemotongan upah wajib seperti Tapera juga tergolong sebagai kebijakan ekstraktif. Kebijakan ekstraktif adalah bentuk kebijakan yang menarik sumber daya seperti uang secara langsung dari masyarakat untuk kemudian dikelola oleh negara. Namun, apabila pengelolaan tersebut tidak dibarengi dengan akuntabilitas dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, maka akan berujung pada kegagalan kebijakan dan hilangnya legitimasi publik terhadap pemerintah.<sup>47</sup> Oleh karena itu, perlu revisi kebijakan dan pendekatan yang lebih adil dan melibatkan pekerja, agar Tapera bisa mengatasi masalah perumahan tanpa membebani pekerja secara berlebihan.

#### 4. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja/buruh

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum yang menjamin keadilan dalam

---

<sup>46</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020.

<sup>47</sup> Indra Kristian, “Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia”, *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 21 No. 2 (2023), hlm. 90–92.

hubungan industrial. Dalam hal pemotongan upah untuk program Tabungan Perumahan Rakyat, perlindungan hukum menjadi isu yang krusial mengingat pemotongan dilakukan secara otomatis tanpa adanya mekanisme konsultasi atau persetujuan langsung dari pekerja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran prinsip *keadilan kontraktual* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>48</sup>

Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pemotongan upah hanya dapat dilakukan apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pemotongan yang bersifat sepihak, meskipun berdasar pada ketentuan peraturan pemerintah, tetap berisiko menabrak asas *consensualism* dalam hukum perjanjian kerja. Terlebih lagi, dalam banyak kasus, tidak semua pekerja mendapatkan informasi transparan mengenai mekanisme dan manfaat program Tapera, yang seharusnya menjadi syarat minimum dalam pelaksanaan kebijakan yang menyentuh hak ekonomi individu.

Selain itu, dari perspektif hak asasi manusia, Pasal 38 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk memilih pekerjaan yang disukainya serta mendapatkan syarat-syarat kerja yang adil dan upah yang dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Pemotongan

---

<sup>48</sup> Aris Wijayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, ctk. Pertama, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 05.

upah yang tidak memperhatikan situasi konkret pekerja, seperti status kontrak atau penghasilan minimum, dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak kesejahteraan yang dijamin oleh negara.<sup>49</sup>

Dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi* Nomor 76/PUU-XXII/2024, persoalan pemotongan iuran Tapera juga diuji secara *formil* terhadap UUD 1945. Pemohon menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) UU Tapera telah membatasi hak konstitusional pekerja untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Mahkamah menegaskan pentingnya asas *due process of law* dalam pelaksanaan kebijakan publik yang menyangkut hak dasar warga negara, termasuk hak ekonomi. Ketika skema pemotongan upah dilakukan tanpa memberikan ruang partisipasi yang cukup, maka kebijakan tersebut layak dikritisi secara konstitusional.<sup>50</sup>

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja juga dapat ditinjau dari pendekatan hukum perlindungan konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berbentuk yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan

---

<sup>49</sup> Pasal 28 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>50</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XXII/2024.

hukum sebagai sistem norma yang berkaitan dengan asas-asas, norma dan kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>51</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilandaskan melalui kajian mendalam terhadap perbandingan bahan hukum dengan menerapkan tiga macam pendekatan.

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tabungan Perumahan Rakyat di Indonesia. Pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan rakyat.

### **b. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep dasar Tapera sebagai instrumen jaminan sosial dan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Melalui

---

<sup>51</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Pertama, Edisi. 1, Mataram: Mataram University Press, 2020. hlm. 30.

pendekatan ini, mengkaji prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan sistem Tapera di Indonesia dengan sistem serupa di negara lain, seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di Malaysia. Melalui pendekatan ini, menemukan perbedaan dan permasalahan dalam aspek hukum, pengelolaan dana, serta perlindungan hak peserta.

**3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini memiliki focus terhadap pengaturan pemotongan upah pekerja untuk tabungan perumahan rakyat dalam sistem ketenagakerjaan.

**4. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data tersebut terdiri dari tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki fungsi dalam menunjang analisis yuridis:

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.<sup>52</sup> Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera beserta perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Tapera.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur hukum yang membahas hukum ketenagakerjaan, hukum jaminan sosial, dan hukum administrasi negara, serta berbagai jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang relevan dengan kebijakan Tapera dan kesejahteraan pekerja.<sup>53</sup> Bahan hukum sekunder juga mencakup artikel dan berita resmi dari situs Mahkamah Konstitusi terkait Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024,

---

<sup>52</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Pertama, Malang: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 296.

<sup>53</sup> *Ibid.*

serta kajian perbandingan sistem tabungan perumahan di negara lain seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di Malaysia yang dijadikan acuan pembandingan dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk merincikan hal-hal yang belum terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, bahan hukum tersier dapat berbentuk kamus-kamus hukum atau kamus bahasa asing.<sup>54</sup>

## **5. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yakni data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap berbagai sumber informasi tertulis yang relevan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian, studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca secara teliti, menganalisis, dan merujuk pada berbagai sumber literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal akademik, dan pu likasi lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan pemotongan Upah pejerka untuk Tapera.<sup>55</sup>

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik analisis secara deskriptif, yang dimana seluruh bahan hukum baik bahan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

hukum primer, bahan hukum sekunder hingga bahan hukum tersier yang telah ditelusuri kemudian akan dijabarkan secara deskriptif yang relevan dengan topik yang diangkat oleh Penulis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan memahami makna dari data lapangan maupun dokumen hukum yang relevan.<sup>56</sup>

## **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Penyusunan sistematika penulisan ditujukan untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini.

### **a. BAB I Pendahuluan**

BAB I Pendahuluan ini memuat diantaranya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Jenis Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **b. BAB II Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini berisi dan menguraikan mengenai berbagai literatur yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah penelitian ini. Adapun komponen yang akan dijelaskan dalam tinjauan pustaka adalah:

- 1) Hubungan Kerja di Indonesia
- 2) Sitem Pengupahan
- 3) Tabungan Perumahan Rakyat
- 4) Perlindungan Hukum terhadap pekerja

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

c. BAB III Analisis Pemotongan Upah Tapera Terhadap Kesejahteraan pekerja

Bab ini menganalisis dan membahas secara komprehensif mengenai pemotongan upah pekerja untuk program Tapera serta dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada mekanisme pemotongan upah yang diterapkan, implikasinya terhadap kondisi ekonomi dan sosial pekerja, serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan pemotongan upah untuk Tapera mampu mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan pekerja secara adil dan berkelanjutan.

d. BAB IV Penutup

Bab ini memuat dan menguraikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.